BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

JL. S. Parman No. 29 RT 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat Kaltim Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

Nomor : 042/K.Bawaslu-Prov. KI-09/PM.00.02/7/2020 Bontang, 10 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan dalam Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP)**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Bontang

di -

Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Penyusunan Daftar pemilihan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilikhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dam/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);

h. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Discase 2019 (Covid-19);

i. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19;

j. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 540/PP.04.2.50/01/KPU/VII/2020 Pengesahan Surat Dinas KPU nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor : 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

k. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

l. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 485/PP.04.2-sd/01/KPU/VI/2020 Perihal arahan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran data Data Pemilihan (PPDP) dalam pemilihan Serentak Tahun 2020.

II. Sehubungan sedang berlangsungnya proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilh (PPDP) di Kota Bontang, maka Bawaslu Kota Bontang memandang perlu menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Agar memastikan bahwa seluruh calon PPDP memenuhi syarat usia antara 20 s/d 50 tahun, sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif, serta wajib netral dan bebas dari segala bentuk keberpihakan kepada calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU Kota Bontang memaksimalkan fungsi pengawasan internal secara berjenjang.
2. Agar seluruh calon PPDP melakukan pemeriksaan tes kesehatan terkait Covid-19 yang difasilitasi oleh KPU Kota Bontang. Dapat melakukan penetapan PPDP setelah memastikan seluruh calon PPDP dinyatakan non reaktif dan/atau negatif Covid-19. Kemudian dalam melaksanakan tugas, PPDP wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
3. Agar PPDP yang telah ditetapkan wajib untuk menandatangani pakta integritas. Untuk mengumumkan nama-nama PPDP dengan memaksimalkan melalui sarana media website dan media komunikasi lainnya serta papan pengumuman di tempat-tempat yang mudah diakses publik.
4. Agar sebelum melaksanakan tugas, seluruh PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bontang,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG KETUA

Aldy Artrian, S.Sos., MPA
Koordinator Divisi HPPS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Arsip